



PERUBAHAN RENSTRA DP3A

TAHUN 2018-2023

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KOTA BANDUNG



 JL. SERAM NO. 2 BANDUNG

 CALL CENTER 0800 - 1000 - 245

 DP3APM.KOTABANDUNG2017@GMAIL.COM

BANDUNG 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2018-2023, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Penyusunan Perubahan Renstra DP3A Kota Bandung Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan sebagai bentuk perubahan pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung.

Bandung, 7 Desember 2021

**Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandung**

dr. Hj. Rita Verita Sri H., MM.MH.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 198903 2 003



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-18
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD ...	II-27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG	III-29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	III-29
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-35
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III-38
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-44
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak	IV-51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-54



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... VI-55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-85
BAB VII PENUTUPVIII-86



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Bagan Struktur Organisasi DP3A.....	II-3
Gambar II.2 Capaian Kinerja Tahun 2017.....	II-23
Gambar III.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020.....	III-46
Gambar III.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020.....	III-47
Gambar IV.1 Bagan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran DP3A	IV-51



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II	Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Pendidikan	II-19
Tabel II	Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Golongan	II-19
Tabel II	Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Jabatan	II-20
Tabel II	Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Jabatan Struktural .	II-20
Tabel II	Sarana dan Prasarana DP3A	II-21
Tabel T-C.23.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DP3A Tahun 2014 – 2018 Kota Bandung	24
Tabel T-C.24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DP3A Tahun 2014 – 2018 Kota Bandung	II-26
Tabel III	Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DP3A	III-29
Tabel III	Keterkaitan Urusan yang diampu DP3A atas Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-36
Tabel III	Janji Wali Kota yang diampu DP3A	III-37
Tabel III	Keterkaitan Renstra Kemen PPPA dan Renstra Provinsi Jawa Barat dengan Renstra DP3A	III-42
Tabel III	Isu-Isu Strategis DP3A	III-48
Tabel III	Sinergi Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, KLHS, dan DP3A	III-49
Tabel IV	Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3A	IV-52
Tabel T-C.25.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3A ..	IV-53
Tabel T-C.26.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-54
Tabel V	Indikator Program DP3A	VI-57
Tabel T-C.27.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DP3A Kota Bandung.....	VI-58
Tabel T-C.28.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-85





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Perubahan Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, perubahan nomenklatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, isu pemberdayaan perempuan dan anak yang dihadapi, mengkaji ulang terhadap Rencana Strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.



Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf, menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yang merupakan tindak lanjut dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Bandung.

Bentuk hubungan (keterkaitan) antara Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung.

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung menyiapkan Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kota Bandung;
- b. Rancangan Awal Perubahan Renstra OPD Kota Bandung termasuk Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung menjadi input bagi Bappeda Kota Bandung untuk memutakhirkan rancangan Perubahan RPJMD Kota Bandung;
- c. Rancangan Perubahan RPJMD Kota Bandung dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Kota Bandung;
- d. Hasil Musrenbang Jangka Menengah Kota Bandung digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kota Bandung;
- e. Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kota Bandung digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi OPD Kota Bandung dalam pemutakhiran Perubahan Rancangan Renstra OPD menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renstra OPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Perubahan



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung;

- f. Pada tahap akhir, Perubahan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bandung maka OPD Kota Bandung menetapkan Rancangan Akhir Perubahan Renstra OPD menjadi Perubahan Renstra OPD, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung juga menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung tentang Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Perubahan Renstra OPD menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja OPD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

2. Hubungan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kota Bandung dan mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung;
- b. Rancangan Awal Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung menjadi input untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKT DP3A Kota Bandung;
- c. Rancangan RKT DP3A Kota Bandung dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Bandung;
- d. Pada tahap akhir, Rancangan RKT DP3A Kota Bandung ditetapkan dengan SK Kepala DP3A. Berpedoman pada Renstra DP3A Kota Bandung.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Tahun 2018-2023 berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2013;
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021



- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019



- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
 32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
 33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
 34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung;
 35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
 36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
 37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 38. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 069 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu, Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 39. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.



1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta rencana dan target sasaran program dan rencana target sasaran kegiatan mengacu kepada Perubahan RPJMD yang harus dicapai dalam pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan pada Rencana Kerja Tahunan. Perubahan Renstra Sebagai tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023.

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam pengelolaan urusan dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung antara lain:

- a. Menjadi bahan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (2018-2023);
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung;
- c. Memberikan arah dan pedoman untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- d. Sebagai Dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- e. Sebagai bahan dan tolok ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahunan Wali Kota (tahun 2018 sampai tahun 2023) dan akhir masa jabatan terutama dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.2. Sumber Daya Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sedangkan Kebijakan yaitu arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, sebagaimana berikut ini:

1. Tugas Pokok:

Membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Fungsi:

- a. perumusan kebijakan lingkup Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas


2) Sekretariat, membawahkan:



- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Program;
- 3) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, yang membawahkan:**
 - 1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 3) Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- 4) Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, yang membawahkan:**
 - 1) Seksi Kualitas Keluarga
 - 2) Seksi Penguatan Keluarga
 - 3) Seksi Data Gender dan Anak
- 5) Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang membawahkan:**
 - 1) Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 - 2) Seksi Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - 3) Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak
- 6) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahkan:**
 - 1) Seksi Perlindungan Perempuan
 - 2) Seksi Perlindungan Khusus Anak
 - 3) Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- 7) UPTD PPA**
- 8) Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional**



Gambar II.1
Bagan Struktur Organisasi DP3A



Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan UPTD PPA

URAIAN TUGAS

a. Kepala Dinas

Uraian Tugas :

- 1) merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) merumuskan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) menyelenggarakan peningkatan kualitas hidup Perempuan;
- 5) menyelenggarakan peningkatan Kualitas Keluarga;
- 6) menyelenggarakan kebijakan pemenuhan hak anak;
- 7) menyelenggarakan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;



- 8) mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 10) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 11) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Uraian Tugas :

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup kesekretariatan dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD;
- 4) mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Dinas;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;
- 6) mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
- 7) mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- 8) menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas;
- 9) mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja Daerah Kota yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan



- Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah Kota yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik;
 - 12) mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
 - 13) mengoordinasikan penatausahaan BMD;
 - 14) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - 15) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 16) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Dinas; dan
 - 17) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bag Umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas :

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- 4) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
- 5) melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Dinas;
- 6) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Dinas;



- 7) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- 8) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- 9) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) dan administrasi kepegawaian lainnya;
- 10) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
- 11) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
- 12) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Dinas;
- 13) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 14) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Keuangan

Uraian Tugas :

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Keuangan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- 4) melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;



- 5) menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- 6) melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 7) melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Sub Bagian Program

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Program;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas;
- 4) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- 5) melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Dinas;
- 6) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;



- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan lingkup Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 4) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- 5) mengoordinasikan pelembagaan Pengarus Utama Gender;
- 6) mengoordinasikan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- 7) mengoordinasikan peningkatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• **Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender**

Uraian Tugas:



- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan PUG, perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- 5) melaksanakan pembinaan lingkup pelembagaan PUG;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pemberdayaan Perempuan**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup pemberdayaan perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan lingkup pemberdayaan perempuan bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- 5) melaksanakan pembinaan lingkup pemberdayaan perempuan bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan



- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya perempuan;
- 5) melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- 6) melaksanakan pembinaan pengembangan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- g. **Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga**

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;



- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup Kualitas Keluarga, Penguatan Keluarga, Data Gender dan Anak;
- 4) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 5) mengoordinasikan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak;
- 6) mengoordinasikan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak;
- 7) mengoordinasikan Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak;
- 8) mengoordinasikan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 9) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 10) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Kualitas Keluarga**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Kualitas Keluarga;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Kualitas Keluarga;
- 4) melaksanakan fasilitasi, Advokasi dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- 5) melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga;
- 6) melaksanakan pembinaan kualitas keluarga;
- 7) melaksanakan penyediaan layanan secara komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;



- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Penguatan Keluarga**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Penguatan Keluarga;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Penguatan Keluarga;
- 4) melaksanakan Advokasi dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 5) melaksanakan pembinaan sumber daya lembaga penyedia Peningkata Kualitas Keluarga;
- 6) melaksanakan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Data Gender dan Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Data Gender dan Anak;



- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun perumusan kebijakan lingkup Data Gender
- 4) dan Anak;
- 5) melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak;
- 6) melaksanakan fasilitasi pemanfaatan data gender dan anak;
- 7) melaksanakan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan pemantauan, analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak lingkup pemenuhan hak anak meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan penguatan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
- 4) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup pemenuhan hak anak;
- 5) mengoordinasikan pelembagaan pemenuhan hak anak;
- 6) mengoordinasikan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- 7) menyelenggarakan pembinaan lingkup pemenuhan hak anak;



- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak terkait pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 5) melaksanakan pembinaan hak anak lingkup pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Hak Sipil Dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Uraian Tugas:



- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Hak Sipil dan Kebebasan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - 3) menyusun bahan kebijakan lingkup hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak terkait hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 5) melaksanakan pembinaan hak anak lingkup hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 6) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - 7) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- **Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak**
Uraian Tugas:
 - 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak;
 - 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak;
 - 4) melaksanakan penyediaan layanan kualitas hidup anak;
 - 5) melaksanakan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;
 - 6) melaksanakan pembinaan dan pendampingan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak;



- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Uraian Tugas:

- 1) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 2) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak lingkup perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4) mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan lingkup perlindungan perempuan dan anak;
- 5) mengoordinasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 6) mengoordinasikan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
- 7) menyelenggarakan pembinaan lingkup perlindungan perempuan dan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- **Seksi Perlindungan Perempuan**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Perlindungan Perempuan;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup perlindungan perempuan;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan;
- 5) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) perlindungan perempuan;
- 6) melaksanakan pembinaan lingkup perlindungan perempuan;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Perlindungan Khusus Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup perlindungan khusus anak;
- 4) melaksanakan fasilitasi, advokasi dan pendampingan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- 5) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan anak;
- 6) melaksanakan pembinaan lingkup perlindungan khusus anak;
- 7) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;



- 8) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- 2) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- 3) menyusun bahan kebijakan lingkup Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- 4) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dan anak;
- 5) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak;
- 6) melaksanakan pembinaan lingkup pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 7) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 8) memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- 9) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan



dan Perlindungan Anak Kota Bandung, memiliki sumberdaya manusia sebanyak 49 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II
Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pendidikan Pasca Sarjana (S3)	0 Orang
2.	Pendidikan Pasca Sarjana (S2)	14 Orang
3.	Pendidikan Sarjana (S1)	26 Orang
4.	Pendidikan D3	1 Orang
5.	Pendidikan D2	0 Orang
6.	Pendidikan D1	0 Orang
7.	Pendidikan SMA	5 Orang
8.	Pendidikan SMP	0 Orang
9.	Pendidikan SD	0 Orang
Jumlah		46 Orang

Sumber : Data Kepegawaian DP3A Desember 2021

Tabel II
Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	2 Orang
3.	Pembina (IV/a)	12 Orang
4.	Penata Tingkat I (III/d)	13 Orang
5.	Penata (III/c)	2 Orang
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	3 Orang
7.	Penata Muda (III/a)	8 Orang
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	4 Orang
9.	Pengatur (II/c)	1 Orang
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0 Orang
11.	Pengatur Muda (II/a)	0 Orang
12.	Juru Tk. I (I/d)	0 Orang
13.	Juru (I/c)	0 Orang



NO	GOLONGAN	JUMLAH
14.	Juru Muda Tk. (I/b)	0 Orang
15.	Juru Muda (I/a)	0 Orang
Jumlah		46 Orang

Sumber : Data Kepegawaian DP3A Desember 2021

Tabel II
Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	4 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	3 Orang
5.	Kepala Seksi	12 Orang
6.	Kepala UPT	1 Orang
7.	Kepala tata Usaha UPT	1 Orang
8.	Fungsional Umum	23 Orang
Jumlah		46 Orang

Sumber : Data Kepegawaian DP3A Desember 2021

Tabel II
Kualifikasi Pegawai DP3A Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II/a	- Orang
2.	Eselon II/b	1 Orang
3.	Eselon III/a	1 Orang
4.	Eselon III/b	4 Orang
5.	Eselon IV/a	16 Orang
6.	Eselon IV/b	1 Orang
Jumlah		23 Orang

Sumber : Data Kepegawaian DP3A Desember 2021



Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana kondisi sampai saat ini belum cukup memadai sebagai penunjang pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dikarenakan ketersediaan pegawai ASN belum sesuai dengan Analisa anjab ABK, Ketersediaan mobilitas kerja masih sangat terbatas, belum mempunyai Gedung kantor sendiri, belum mempunyai rumah perlindungan untuk kasus korban kekerasan perempuan dan anak dan belum mempunyai gedung PUSPAGA. Sarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandung saat ini yang tersedia adalah:

Tabel II
Sarana dan Prasarana DP3A

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KET
I	TANAH			
1.	- Tanah Kantor	-	Meter	
2.	- Tanah UPT P2TP2A			
II.	GEDUNG DAN BANGUNAN		Buah	
1.	- Gedung Kantor	-	Buah	
2.	- Gedung UPT P2TP2	-	Buah	
III.	PERALATAN DAN MESIN			
1.	Kendaraan Roda 4 (empat)	9	Unit	
2.	Kendaraan Roda 2 (dua)	7	Unit	
IV.	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA			
1.	- Dispenser	7	Unit	
2.	- Printer Canon	13	Unit	
3.	- Printer Brother	20	Unit	
4.	- Tv	10	Unit	
5.	- Komputer lenovo	15	Unit	
6.	- PC All In HP	20	Unit	
7.	- PC Unit Handmade	7	Unit	
8.	- Printer Epson	15	Unit	
9.	- Smartphone	14	Unit	
10.	- Laptop Hp	11	Unit	
11.	- Laptop Lenovo	9	Unit	
12.	- Laptop Asus	2	Unit	



NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KET
13.	- Laptop Toshiba	1	Unit	
14.	- Netbook Lenovo	9	Unit	
15.	- Netbook Toshiba	2	Unit	
16.	- Netbook Vaio	2	Unit	
17.	- Netbook Handmase	1	Unit	
18.	- Scanner	6	Unit	
19.	- Air Conditioner	4	Unit	
20.	- Mesin Absensi	2	Unit	
21.	- Kursi Kantor D9005	1	Buah	
22.	- Kursi Kantor D5002	5	Buah	
23.	- Kursi Kantor Type D 9003	1	Buah	
24.	- Kursi Rapat Futura	8	Buah	
25.	- Kursi Tamu Aero	2	Buah	
26.	- Kursi Metal	8	Buah	
27.	- Kursi Rapat Citos	10	Buah	
28.	- Camera	3	Buah	
29.	- Lemari	7	Buah	
30.	- Lemari Besi	5	Buah	
31.	- Lemari Es 1 Pintu	3	Buah	
32.	- Lemari Es 2 Pintu	7	Buah	
33.	- Lemari Kayu	1	Buah	
34.	- Filling Kabinet	4	Buah	
35.	- Meja tulis 1/2 Biro	10	Buah	
36.	- Meja tulis 1 Biro	3	Buah	
37.	- Meja Kerja Handmade	1	Buah	
38.	- Meja Tulis	2	Buah	
39.	- Zice	3	Buah	
40.	- SOFA SILVANA SOFBED	2	Buah	
41.	- SOFA KANTOR ICHIKO BERLIO	10	Buah	
42.	- SOFA KANTOR MINIMALIS	7	Buah	
43.	- Sound System	1	Set	
44.	- Proyektor	4	Buah	
45.	- Pompa	1	Buah	



NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KET
46.	- Server	1	Unit	
47.	- Sofa	1	Buah	
48.	- Telephone	1	Unit	
49.	- Faximile	1	Unit	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran umum pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung sejalan dengan sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD dinas dinas Kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dibandingkan dengan target SPM tentang Standar Pelayanan Minimal) dan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator lainnya. Pencapaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran dan 3 indikator.

Tahun 2017 adalah tahun ke 4 RPJMD dan tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat, dari sasaran strategis dengan indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Gambar II.2
Capaian Kinerja Tahun 2017



Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DP3A Tahun 2014 – 2018
Kota Bandung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan			RPJMD	-	-	-	70,25	95,55	-	-	-	95,55		-	-	-	136,01	
	Indeks Pembangunan Gender			RPJMD	-	-	-			-	-	-			-	-	-		
	Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Anak				-	-	-			-	-	-			-	-	-		
	Kelurahan Layak Anak'			RPJMD	-	-	-	60	70	-	-	-	62		-	-	-	103,33	
	Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Lansia				-	-	-			-	-	-			-	-	-		
		✓	✓		-	-	-			-	-	-			-	-	-		
		✓	✓		-	-	-			-	-	-			-	-	-		
	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				-	-	-			-	-	-			-	-	-		



Jumlah Kelurahan Swakarya dan Swasembada	✓	✓	RPJMD	-	-	-	28	37	-	-	-	37		-	-	-	132,14	
Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat	✓	✓		-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Jumlah Kelurahan Swakarya dan Swasembada	✓	✓	RPJMD	-	-	-	28	37	-	-	-	37		-	-	-	132,14	



Tabel T-C.24.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DP3A Tahun 2014 – 2018
 Kota Bandung

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	NA	NA	NA	11.714.806.996	12.046.090.168	NA	NA	NA	10.628.409.893	6.996.430.711	NA	NA	NA	98,98%	58,08%		
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	NA	NA	NA	4.607.055.040	4.225.454.974	NA	NA	NA	3.850.873.200	2.771.490.750	NA	NA	NA	83,598 %	65,59%		



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai upaya mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Bandung, antara lain:

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DP3A pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan dan pemenuhan hak anak belum optimal jika dilihat dari indikator kelurahan layak anak yang sudah terbentuk.
2. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih tinggi dan kualitas penanganan terhadap perempuan dan anak korban Perlindungan kekerasan termasuk TPPO masih perlu ditingkatkan.
3. Upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya-upaya pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah daerah yang masih belum optimal, ditunjukkan dengan:
 - 1) Masih terdapatnya Perangkat Daerah yang belum memiliki perencanaan dan anggaran yang responsif gender.
 - 2) Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mendorong kesetaraan gender secara kuantitas dan kualitas yang terlihat dari keterwakilan di parlemen, proporsi dalam pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan perempuan yang dihitung berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), selain itu rendahnya partisipasi perempuan ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih didominasi oleh laki-laki.
 - 3) Masih terdapat Kelurahan yang belum membentuk Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif.

B. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DP3A pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

1. Komitmen Pemerintah Kota Bandung, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030);



2. Terdapatnya potensi berkaitan dengan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, serta Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Adapun potensi tersebut ialah:
 - 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) 5 Kesetaraan Gender;
 - 2) Prioritas Nasional ke-3 dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada RPJMN. Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”;
 - 3) 5 Arahan Presiden 5, yaitu:
 1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
 2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
 3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 4. penurunan pekerja anak; dan
 5. pencegahan perkawinan anak.
 - 4) Rencana Strategis Kemen PPPA yang juga berkaitan dengan TPB/SDGs 5 Kesetaraan Gender dan PN ke-3.
 - 5) Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial (2021 & 2022)
3. Terdapatnya peluang untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga berpotensi seperti: perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan asumsi ke depan meliputi:

- (1) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- (2) Perlindungan Perempuan;
- (3) Peningkatan Kualitas Keluarga;
- (4) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- (5) Pemenuhan Hak Anak;
- (6) Perlindungan Khusus Anak;
- (7) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dari seluruh rangkaian Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat masalah-masalah yang ditemukan dan itu akan menjadi bahan acuan untuk Program dan Kegiatan pada Program kerja lima tahun yang akan datang, adapun permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dapat dikelompokkan dalam kelompok bidang sebagai berikut:

Tabel III
Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DP3A

No	Masalah Pokok	Masalah	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Output
A.	Sekretariat				
1.	Terdapat kebutuhan personil yang belum terpenuhi sesuai dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sehingga menyebabkan kekurangan personil pada DP3A	Jumlah personil yang ada kurang dari jumlah kebutuhan berdasarkan ANJAB dan ABK	Personil DP3A Berjumlah 46 Orang ASN	Personil sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Sebanyak 65 Orang dan Tenaga Konselor Sebanyak 18 Orang, Total 83 Orang
2.	Belum mempunyai gedung kantor sendiri	Sarana gedung kantor masih menggunakan sebagian gedung kantor DISPUSIP menyebabkan tempat duduk sangat berhimpitan sehingga menjadi kurang nyaman dalam	Menempati sebagian Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung	Gedung Kantor tersendiri, sesuai dengan kebutuhan Gedung Kantor beserta sarana dan prasarana penunjang yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsi DP3A	Membuat Telaahan Sesuai Kebutuhan



No	Masalah Pokok	Masalah	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Output
		melaksanakan operasional dinas			
3.	Belum Mempunyai Rumah Perlindungan	Sarana Rumah Perlindungan belum dimiliki sehingga dilakukan sewa	Masih dilakukan sewa	Mempunyai Rumah Perlindungan	Membuat Telaahan Sesuai Kebutuhan
4.	Belum Mempunyai Rumah PUSPAGA	Sarana Rumah PUSPAGA masih menyatu dengan Kantor UPT sehingga tidak berfungsi maksimal	Masih menyatu dengan Kantor UPT	Mempunyai Rumah PUSPAGA	Membuat Telaahan Sesuai Kebutuhan
B.	Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan				
1.	Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum memiliki perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah sesuai dengan Perwal Kota Bandung No. 1349 Tahun 2018 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah.	Perangkat Daerah yang sudah menyusun dokumen <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) sebanyak 15 perangkat daerah dari 60 perangkat daerah.	Perangkat Daerah se-Kota Bandung sudah memiliki dokumen <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) pada Tahun 2023.	OPD Kota Bandung sudah PPRG Pada Tahun 2023 Perangkat Daerah se-Kota Bandung sudah memiliki dokumen <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS).
2.	Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mendorong kesetaraan gender.	Partisipasi Perempuan dalam keterwakilan di parlemen, proporsi dalam pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan perempuan dihitung berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	Persentase IDG pada Tahun 2020 sebesar 70,49%.	Meningkatnya persentase IDG pada Tahun 2023 dibandingkan dengan IDG Tahun 2020.	Pada Tahun 2023 persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bandung diharapkan meningkat dari 70,49%.
C.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak				
1.	Masih terdapat Kelurahan yang belum membentuk Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Pembentukan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan se-Kota Bandung (Perwal Kota	Kelurahan yang sudah membentuk Puspel PP sebanyak 45 pada Tahun 2020. Puspel PP Aktif	Terbentuknya 151 Puspel PP di Kelurahan se-Kota Bandung pada Tahun 2023. Puspel PP Aktif sebanyak 151 Kelurahan.	Pada Tahun 2023 sudah terbentuk Puspel PP sebanyak 151 kelurahan dan 151 kelurahan



No	Masalah Pokok	Masalah	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Output
		bandung No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan).	sebanyak 5 Kelurahan.		Puspel PP Aktif.
2.	Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO masih tinggi	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih tinggi dan kualitas penanganan terhadap perempuan dan anak korban Perlindungan kekerasan termasuk TPPO masih perlu ditingkatkan.	Laporan semua kasus yang masuk ke Unit Pelayanan Terpadu walaupun fluktuatif, relatif meningkat, yaitu: sebanyak 296 laporan (2018), 362 laporan (2019), 323 laporan (2020)	Jumlah Laporan Kasus Perempuan dan Anak yang di tindak lanjuti 100%	Pada Tahun 2023 Jumlah Laporan Kasus Perempuan dan Anak yang di tindak lanjuti 100%
3.	Belum adanya Perda tentang Perlindungan Perempuan	Perlindungan Perempuan baru diatur dalam Peraturan Daerah	Tidak ada Perda tentang Perlindungan Perempuan	Ada Perda tentang Perlindungan Perempuan	Adanya Perda tentang Perlindungan Perempuan
D. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga					
1.	Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di tingkat kabupaten/kota	Penyediaan anggaran untuk layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Bandung masih minim	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PUSPAGA masih banyak yang tidak terakomodir dalam anggaran Honor untuk pengurus PUSPAGA belum ditetapkan, kecuali untuk konselor PUSPAGA 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh PUSPAGA dapat terakomodir dalam anggaran Pengurus PUSPAGA terdiri dari konselor dan konselor relawan yang pelayanannya belum berbasis anggaran. Oleh sebab itu, diharapkan semua pengurus PUSPAGA mendapatkan honor untuk menunjang kinerjanya 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh PUSPAGA dapat terlaksana secara optimal Peningkatan kinerja pengurus PUSPAGA dalam memberikan pelayanan komprehensif bagi keluarga di Kota Bandung
		Penyediaan sarana dan	<ul style="list-style-type: none"> PUSPAGA belum memiliki 	<ul style="list-style-type: none"> PUSPAGA memiliki 	Sarana dan prasarana



No	Masalah Pokok	Masalah	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Output
		prasarana untuk layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Bandung belum optimal	gedung kantor tersendiri. Gedung kantor yang kini ditempati masih dalam status “kontrak” <ul style="list-style-type: none"> • PUSPAGA belum mempunyai kendaraan operasional, pengurus PUSPAGA masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang mobilitas dalam pelaksanaan kegiatan • Mebelair dan peralatan kantor masih berstatus “hak pinjam pakai” dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung 	gedung kantor tersendiri yang representatif <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kendaraan operasional di PUSPAGA untuk menunjang mobilitas dalam pelaksanaan kegiatan • Tersedianya mebel air dan peralatan kantor yang memadai untuk operasional pelayanan PUSPAGA 	untuk layanan PUSPAGA dapat terfasilitasi secara optimal demi peningkatan pelayanan bagi keluarga di Kota Bandung
		Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Subkegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat kabupaten/kota belum terakomodir dalam anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Subkegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat kabupaten/kota dianggarkan dalam DPA 	Meningkatnya kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat kabupaten/kota
		Anggaran untuk pengurus organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandung masih minim	Honor pengurus PKK yang minim tidak bisa menutup biaya operasional pengurus, sehingga pengurus sering menggunakan uang pribadi	Peningkatan honor pengurus PKK	Peningkatan kinerja pengurus PKK
2.	Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak bagi keluarga	Kegiatan KIE, KG, dan perlindungan anak bagi keluarga di dalam program belum dianggarkan pada DPA	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilaksanakan kegiatan KIE, KG, dan perlindungan anak bagi keluarga karena di dalam program belum dianggarkan pada DPA 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya KIE, KG, dan perlindungan anak bagi keluarga • Seluruh kegiatan yang diselenggarakan dapat terakomodir dalam anggaran 	Meningkatnya kegiatan KIE, KG, dan perlindungan anak bagi keluarga



No	Masalah Pokok	Masalah	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Output
	kewenangan kabupaten/kota		<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan program dan kegiatan bidang lain 		
3.	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Terwujudnya pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	Belum terlaksananya pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga dapat terwujud Seluruh kegiatan yang diselenggarakan dapat terakomodir dalam anggaran 	Meningkatnya jumlah kelurahan yang mengikuti pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga
4.	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	Terwujudnya advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> Belum dilaksanakan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak karena di dalam program belum dianggarkan pada DPA Melaksanakan program dan kegiatan bidang lain 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak Seluruh kegiatan yang diselenggarakan dapat terakomodir dalam anggaran 	Tercapainya peserta advokasi kebijakan dan pendampingan yang berasal dari OPD, kecamatan, dan BUMD
5.	Penyediaan data terpilah gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Penyelenggaraan data terpilah gender dan anak di Kota Bandung belum terorganisir sebagai upaya untuk: <ul style="list-style-type: none"> mendukung komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan anak; mendukung pelaksanaan strategi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) di seluruh 	Belum terlembaganya penyelenggaraan data terpilah gender dan anak	Terlembaganya penyelenggaraan data terpilah gender dan anak yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data terpilah secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan daerah di Kota Bandung menyangkut pengelolaan data terpilah gender dan anak Forum/Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bandung Buku Pedoman Pengelolaan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bandung Tim Teknis Pengelolaan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bandung



No	Masalah Pokok	Masalah	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Output
		bidang pembangunan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000			<ul style="list-style-type: none"> Buku Profil Gender dan Anak Kota Bandung Sistem Informasi Gender dan Anak Kota Bandung berbasis <i>website</i>/aplikasi
6.	Penyajian dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Penyediaan sarana dan prasarana di DP3A Kota Bandung belum optimal untuk menyajikan data terpilah gender dan anak dalam bentuk sistem informasi teknologi yang efektif, terpercaya, dan dapat dimanfaatkan secara cepat, akurat, dan mutakhir sesuai amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014	DP3A belum mempunyai <i>server</i> . Jika ada kegiatan terkait, masih menggunakan <i>server</i> dinas lain, sehingga sulit memastikan keamanan data yang ada	DP3A mempunyai <i>server</i> dan tim pengelola teknologi informasi (IT) tersendiri	<ul style="list-style-type: none"> <i>Server</i> khusus DP3A Pegawai IT di DP3A (magang/kontrak/PNS), khususnya untuk mengurus <i>server</i> dan Sistem Informasi Gender dan Anak Kota Bandung berbasis <i>website</i>/aplikasi
E	Bidang Pemenuhan Hak Anak				
1.	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Belum Semua Sekolah Ramah Anak.	Telah terbentuk 739 Sekolah Ramah Anak	Semua sekolah di Kota Bandung harus menjadi Sekolah Ramah Anak.	Pembentukan oleh Dinas Pendidikan, sedangkan Pemampuan oleh DP3A.
2.	Puskesmas Ramah Anak (PRA)	Belum semua Puskesmas Ramah Anak.	Telah terbentuk 30 Puskesmas Ramah Anak.	Semua Puskesmas Ramah Kota Bandung harus menjadi Puskesmas Ramah Anak.	Pembentukan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan Pemampuan oleh DP3A dengan dukungan anggaran dari Dinas.
3.	Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak (APSAI)	Belum terbentuk APSAI di Kota Bandung.	Belum terbentuk.	Segera terbentuk APSAI di Kota Bandung.	Sosialisasi tentang APSAI Pembentukan dengan dukungan



No	Masalah Pokok	Masalah	Kondisi Saat Ini	Kondisi Yang Diharapkan	Output
					anggaran dari Dinas.
4.	Penguatan Kecamatan Layak Anak (KELA) Kelurahan Layak Anak (KELANA).	Belum semua kluster mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA).	Pelatihan KHA belum di semua kluster.	Pelatihan KHA untuk semua kluster dan memenuhi standar jam pelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelatihan KHA yang berkelanjutan sesuai jam pelajaran.
E	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak				
1.	Peningkatan Jejaring Pencegahan TPPO	Masih belum optimalnya penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Belum maksimalnya penanganan TPPO.	Kolaborasi penanganan TPPO.	Pembinaan Jejaring TPPO
2.	Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM)	Pembentukan PATBM belum optimal	Masih ada 31 kelurahan yg belum terbentuk PATBM	Terfasilitasinya pembentukan dan pembinaan di 30 Kec. 151 kelurahan	Terbentuk dan terbinanya PATBM di 151 kelurahan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang juga menjadi Visi Pemerintah Kota Bandung sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”

B. Misi

Dalam mencapai Visi di atas, telah dirumuskan 5 misi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih;
- 3) Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan;
- 4) Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan;
- 5) Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi.



Berdasarkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung tahun 2018-2023 di atas, maka Perangkat Daerah harus mendukung terlaksananya visi dan misi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Dan dengan mengacu kepada tugas dan fungsi, berikut ini disajikan matriks keterkaitan urusan yang diampu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

Tabel III
Keterkaitan Urusan yang diampu DP3A atas Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Keterkaitan Dengan Urusan	Misi	
		Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing	Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		✓
2.	Program Pemenuhan Hak Anak	✓	✓
3.	Program Perlindungan Khusus Anak	✓	✓
4.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	✓	✓
5.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	✓	✓
6.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	✓	✓
7.	Program Perlindungan Perempuan	✓	✓

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, DP3A memiliki keterkaitan urusan, tugas, dan fungsi dengan misi pertama, yaitu “Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing”.

Sesuai dengan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, misi pertama dimaksudkan untuk mewujudkan kota dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata. Sejalan hal ini, DP3A mendukung komitmen Kota Bandung dalam memberikan kemudahan dan menjamin terselenggaranya pelayanan sosial yang bermutu, terutama dalam pelayanan demi terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak.

Tujuan pada Perubahan RPJMD dari Misi yang mengacu kepada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung



adalah Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya.

Sasaran Perubahan RPJMD dari Misi yang mengacu kepada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung adalah Meningkatnya Masyarakat Kota Bandung yang Humanis.

Adapun Strategi untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD pada Misi Kesatu, ialah meningkatnya kesejahteraan sosial, ketahanan keluarga, perlindungan perempuan, dan anak.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, DP3A juga memiliki keterkaitan dengan Misi kedua, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih”. Terkait dengan misi ini, DP3A mendukung Kota Bandung dalam rangka membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

Adapun program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada saat kampanye. Program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung yang diampu DP3A ialah sebagai berikut.

1. **Janji Wali Kota Point. 6.** Pusat Pelayanan & Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan
2. **Janji Walikota Point. 7.** Pusat Pelayanan dan Kreativitas Anak per Kelurahan

Tabel III
Janji Wali Kota yang diampu DP3A

No.	Janji Wali Kota	Penjelasan	Program	Indikator Janji Wali Kota	Satuan	Capaian		Target			Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
						2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Janji Wali Kota 6. Pusat Pelayanan & Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan adalah lembaga partisipatif yang dibentuk secara formal oleh	Program Perlindungan Perempuan	SEBELUM PERUBAHAN								DP3A
				Jumlah Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan	Kelurahan	2	43	151	151	151	151	
				SETELAH PERUBAHAN								



No.	Janji Wali Kota	Penjelasan	Program	Indikator Janji Wali Kota	Satuan	Capaian		Target			Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah	
						2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Kelurahan untuk melaksanakan pendampingan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.		Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	Persen	NA	NA	3,31	23,18	46,36	46,36		
2.	Janji Wali Kota 7. Pusat Pelayanan dan Kreativitas Anak per Kelurahan	Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Anak per kelurahan adalah model pemenuhan atas perlindungan dan hak anak terutama kreatifitas anak oleh Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak sebagai komponen utama dan secara bertahap didukung oleh komponen Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Forum Anak, dan Pusat Kreatifitas Anak pada tingkat kelurahan secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan sumber daya pemerintah kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang ada di kelurahan dengan mengacu pada Permen PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.	Program Pemenuhan Hak Anak	SEBELUM PERUBAHAN								DP3A	
				Jumlah Pusat Pelayanan dan Kreativitas Anak	Kelurahan	90	104	120	137	151	151		
				SETELAH PERUBAHAN									
				Kelurahan Layak Anak	Persen	47,68	59,60	79,47	90,62	100,00	100,00		

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pada tingkat nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



Renstra tingkat nasional yang menjadi acuan kinerja DP3A adalah Renstra Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang mengacu kepada RPJMN dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 Agenda Pembangunan Nasional yang sejalan dengan 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Urusan DP3A masuk ke dalam TPB/SDGs 5 Kesetaraan Gender.

Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada Renstra Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dikemukakan tujuan yang merupakan penjabaran visi Kemen PPPA serta rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Dalam perumusannya Kemen PPPA mendasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait. Penyusunan tujuan Kemen PPPA memperhatikan 7 Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana disebutkan di atas.



Dari ketujuh Agenda Pembangunan Nasional, Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”.

Selain Agenda Pembangunan Nasional, penyusunan tujuan Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.

RPJMN Tahun 2020-2024 juga menetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional. Dari keenam pengarusutamaan, Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional. Adapun strategi Pengarusutamaan gender (PUG) ini juga menjadi acuan Kemen PPPA dalam menyusun Renstra.

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, amanat peraturan perundang-undangan terkait, 7 Agenda Pembangunan Nasional, dan 5 arahan presiden, pada Renstra Kemen PPPA dikemukakan tujuan dari Kemen PPPA 2020-2024 yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan



pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan



- d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.

Mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024, 7 Agenda Pembangunan Nasional, dan 5 arahan presiden yang menjadi dasar Renstra Kemen PPPA dan Renstra Provinsi, berikut adalah poin-poin penting yang memiliki keterkaitan erat dengan Renstra DP3A 2018-2023:

Tabel III
Keterkaitan Renstra Kemen PPPA dan Renstra Provinsi Jawa Barat dengan Renstra DP3A

Keterkaitan		Renstra	Renstra DP3A
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)	SDGs/TPB 5 Kesetaraan Gender	Kemen PPPA	✓
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Nasional/PN ke-3 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kemen PPPA	✓
Prioritas Pembangunan Provinsi	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial (2021 & 2022)	Provinsi Jawa Barat	✓

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung menetapkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong

Faktor-faktor pendorong pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya adalah:

- a. Komitmen yang tinggi



Di dalam penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, semua pimpinan dan karyawan harus mempunyai komitmen yang tinggi, kejujuran, ketulusan hati, kepribadian yang teguh dan bermoral tinggi dalam mencapai visi, misi yang sudah ditetapkan.

b. Kerja sama yang baik

Kompak dan dapat bekerjasama merupakan modal utama untuk menjalankan semua kegiatan dan program kita, juga tidak meninggalkan prinsip koordinasi dan sinronisasi dan sinergitas.

c. Transparan dan akuntabel

Semua kegiatan yang dilaksanakan harus dengan prinsip keterbukaan dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

d. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat

Pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang sama untuk meningkatkan pembangunan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak.

2. Faktor-Faktor Penghambat

Upaya pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu untuk ditingkatkan. Dalam memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada, masih terdapat kendala pada keberlangsungan pembangunan lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikut ini juga beberapa faktor penghambat yaitu:

- a. Belum mempunyai gedung kantor sendiri masih bergabung dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung
- b. Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat yang juga merupakan kota pendidikan, pariwisata, perdagangan menjadikan daya tarik para pendatang dari luar kota, sebagai dampak dari itu akan terjadi daerah-daerah kumuh perkotaan, pertumbuhan penduduk di Kota Bandung yang tinggi, diantaranya adalah karena migrasi masuk penduduk;
- c. Makin tingginya perdagangan manusia, bukan saja antar Negara namun sudah merambah antar daerah;
- d. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan;
- e. Masih tingginya kekerasan terhadap anak;
- f. Masih rendah pemahaman Orang tua dan masyarakat terhadap pemenuhan hak anak;
- g. Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Renstra DP3A dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah, dalam hal ini DP3A sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bandung. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Penelaahan KLHS dengan Renstra DP3A mengacu pada KLHS RPJMD yang berdasar hukum pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup di Kota Bandung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung mengampu Pilar Sosial



mencakup satu dari empat tujuan pada pembangunan berkelanjutan yaitu Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan pembangunan yang tidak menyentuh aspek lingkungan hidup secara langsung, namun hasil pembangunan pada lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan berdampak terhadap lingkungannya.

Terkait dengan kebijakan tata ruang wilayah, pembangunan pada lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memiliki kaitan langsung. Namun jelas dipahami bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan Pemerintah yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan Pembangunan pada lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pembangunan yang komprehensif dan menyeluruh dimana manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa melihat batasan daerah dimana seluruh masyarakat merupakan subjek dan obyek pembangunan lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam proses perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, isu-isu strategis menjadi hal penting yang perlu diperhatikan karena saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya, sehingga memiliki dampak yang signifikan. Dalam upaya penanganan isu tersebut, maka perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi hambatan dalam pelayanan oleh DP3A.

Berdasarkan hasil telaah terhadap Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan Isu Strategis Kota Bandung yang secara umum memiliki keterkaitan dengan isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Jawa Barat, dan isu strategis TPD dalam KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung, SDGs/TPB 5 (Kesetaraan Gender) dan Prioritas Nasional/PN ke-3 (Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing) menjadi poin penting dalam penentuan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

A. Kesetaraan Gender (SDGs/TPB 5)


Capaian utama pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara



laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Pada periode tahun 2015-2018, IPG Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan. IPG Kota Bandung tahun 2019 mencapai 94,82 yang berarti lebih rendah 0,29 poin dibanding tahun sebelumnya. Penurunan nilai IPG ini mengindikasikan pembangunan gender di Kota Bandung mengalami peningkatan ketimpangan antar jenis kelamin. Walau demikian, capaian IPG Kota Bandung selalu lebih tinggi selama kurun waktu 2015-2019 jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional. Secara lebih rinci capaian per tahun disajikan pada gambar di bawah.

Gambar III.2
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS RI yang dikelola dalam SIPD, 2020 dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023

Catatan: Tahun 2016 tidak ada publikasi IPG kabupaten/kota oleh BPS.


Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019), capaian IDG Kota Bandung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, IDG Kota Bandung mencapai 58,06 dan tahun 2019 mencapai 70,39. IDG Kota Bandung tahun 2019 meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, bahkan mampu melampaui IDG Provinsi Jawa Barat yang mencapai 69,48, namun masih berada di bawah IDG nasional



(75,24). Gambar di bawah menyajikan capaian IDG Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional pada tahun 2015-2019.

Gambar III.3
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bandung, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS RI, 2020

B. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Prioritas Nasional/PN ke-3)

Prioritas Nasional ke-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Dari berbagai unsur yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu strategis DP3A sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandung yang menjadi Isu Strategis DP3A yang akan ditangani meliputi:

- 1) Perlindungan dan pemenuhan hak anak belum optimal jika dilihat dari indikator kelurahan layak anak yang sudah terbentuk.
- 2) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih tinggi dan kualitas penanganan terhadap perempuan dan anak korban Perlindungan kekerasan termasuk TPPO masih perlu ditingkatkan.



- 3) Upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya-upaya pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah daerah yang masih belum optimal, ditunjukkan dengan:
1. Masih terdapatnya Perangkat Daerah yang belum memiliki perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mendorong kesetaraan gender secara kuantitas dan kualitas yang terlihat dari keterwakilan di parlemen, proporsi dalam pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan perempuan yang dihitung berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), selain itu rendahnya partisipasi perempuan ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih didominasi oleh laki-laki.
 3. Masih terdapat Kelurahan yang belum membentuk Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif.

Tabel III
Isu-Isu Strategis DP3A

No.	Isu Strategis	Kondisi di Kota Bandung
1.	Perlindungan dan pemenuhan hak anak belum optimal jika dilihat dari indikator kelurahan layak anak yang sudah terbentuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2017, Kelurahan Layak Anak yang terbentuk adalah 62 Kelurahan layak Anak dari total 151 Kelurahan di Kota Bandung.
2.	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih tinggi dan kualitas penanganan terhadap perempuan dan anak korban Perlindungan kekerasan termasuk TPPO masih perlu ditingkatkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Kota Bandung dan relatif tinggi. jika dilihat dari aspek laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Terlihat bahwasanya dari jumlah tindak kekerasan yang terjadi selama kurun waktu dari Januari sampai dengan Juli tahun 2018 sebanyak 71 laporan (data UPT P2TP2A). Sehingga dapat dilihat bahwa masih terdapat bentuk kekerasan baik verbal maupun non verbal yang terjadi selama kurun waktu 2018, meskipun berdasarkan laporan sebelumnya selama tahun 2017 terdapat 151 laporan.
3.	Upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya-upaya pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah daerah yang masih belum optimal, ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapatnya Perangkat Daerah yang belum memiliki perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mendorong kesetaraan gender secara kuantitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2017, partisipasi organisasi perempuan di ruang publik adalah sejumlah 20% dari keseluruhan jumlah organisasi perempuan yang terdaftar dan mendapatkan pembinaan dari DP3A sebagai perangkat Daerah Pengampu. • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bandung menurut Jenis Kelamin, pada tahun 2018 perempuan ialah sebesar 45,57%, lebih kecil dari



No.	Isu Strategis	Kondisi di Kota Bandung
	dan kualitas yang terlihat dari keterwakilan di parlemen, proporsi dalam pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan perempuan yang dihitung berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), selain itu rendahnya partisipasi perempuan ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih didominasi oleh laki-laki. 3. Masih terdapat Kelurahan yang belum membentuk Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	persentase laki-laki yakni 78,23% (Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2018) <ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah yang sudah menyusun dokumen <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) sebanyak 15 perangkat daerah. • Persentase IDG pada Tahun 2020 sebesar 70,49%. • Kelurahan yang sudah membentuk Puspel PP sebanyak 45 pada Tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan di atas Sinergi Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, KLHS, dan Isu Strategis DP3A disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III
Sinergi Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, KLHS, dan DP3A

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung	Isu Strategis DP3A
Pembangunan Manusia: - SDM berkualitas dan Berdaya Saing	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	Mencapai kesetaraan gender	Peningkatan derajat masyarakat	1) Perlindungan dan pemenuhan hak anak belum optimal jika dilihat dari indikator kelurahan layak anak yang sudah terbentuk. 2) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih tinggi dan kualitas penanganan terhadap perempuan dan anak korban Perlindungan kekerasan termasuk TPPO masih perlu ditingkatkan. 3) Upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya-upaya pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah daerah yang masih belum optimal, ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapatnya Perangkat Daerah yang belum memiliki perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mendorong kesetaraan gender secara kuantitas dan kualitas yang terlihat dari keterwakilan di parlemen, proporsi dalam pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan perempuan yang dihitung berdasarkan Indeks Pemberdayaan



Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung	Isu Strategis DP3A
				<p>Gender (IDG), selain itu rendahnya partisipasi perempuan ditunjukkan denganTingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih didominasi oleh laki-laki.</p> <p>3. Masih terdapat Kelurahan yang belum membentuk Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif</p>

Isu-isu strategis yang ada menjadi sebuah tantangan yang besar DP3A di kemudian hari, sehingga melalui terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan diharapkan dapat lebih banyak memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Bandung di masa yang akan datang khususnya pada tahun 2023.





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak

Sebagai penjabaran dari visi, maka tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatnya Perlindungan Perempuan, dan Anak. Tujuan yang ada diharapkan dapat tercapai secara berhasil dan berdaya guna dalam rangka mencapai lingkungan yang ramah perempuan dan anak.

Sasaran mikro pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung adalah :

- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Gambar IV.1
Bagan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran DP3A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan, dan Anak	1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	2. Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	2. Kelurahan Layak Anak
	3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	3. Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran DP3A tersebut merupakan perubahan atas Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran DP3A sebelumnya berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Atas perubahan yang ada, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran DP3A baru mulai diberlakukan secara efektif pada Triwulan II Tahun 2021. Berikut disajikan perbandingan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran DP3A sebelum dan setelah perubahan.



Tabel IV
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3A

NO	TUJUAN (RPJMD)	SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (RPJMD)	TUJUAN (RENSTRA)	SASARAN (RENSTRA)	INDIKATOR SASARAN (RENSTRA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SEBELUM PERUBAHAN						
MISI 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing						
1.	Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Lansia serta Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak Meningkatnya kualitas Perlindungan dan Pemenuhan hak anak Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Hak Lansia	Indek Kepuasan Masyarakat Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik Persentase Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Persentase Kelurahan Layak Anak Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia
MISI 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan						
2.	Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka Kemiskinan	Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Lansia serta Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada
MISI 5: Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan						
3.	Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan	Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Lansia serta	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan



NO	TUJUAN (RPJMD)	SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (RPJMD)	TUJUAN (RENSTRA)	SASARAN (RENSTRA)	INDIKATOR SASARAN (RENSTRA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat		
SETELAH PERUBAHAN						
MISI 1: Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing						
1.	Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang bermutu, Adil dan Merata Berdasarkan Nilai Nilai Agama dan Budaya	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	Indeks Liveable City aspek Sosial budaya	Meningkatnya Perlindungan Perempuan, dan Anak	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Kelurahan Layak Anak Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif
MISI 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih						
2.	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Meningkatnya Perlindungan Perempuan, dan Anak	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DP3A beserta indikator kerjanya disajikan secara lengkap dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DP3A

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan, dan Anak	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	59,60%	68,87%	79,47%	90,62%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	NA	NA	3,31%	23,18%	46,36%
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	80,25%	86,20%	87,80%	89,40%





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang terdiri dari Kebijakan, Program, dan Sasaran Program (sesuai kebijakan, program dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023).

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis			
MISI I : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Perlindungan Perempuan, dan Anak	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Peningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di tingkat nasional dan daerah.	Pembinaan Kelurahan Layak Anak
		Mewujudkan perlindungan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.	Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak sesuai hak-hak anak
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengarusutamaan gender dalam berbagai tahapan, proses dan bidang pembangunan, di Kota Bandung.	Meningkatkan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengarusutamaan gender.
		Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.	Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Ekonomis Sosial Budaya.
		Peningkatan pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kualitas keluarga responsif gender.	Meningkatkan pemahaman masyarakat untuk membangun keluarga yang berkualitas.
		Meningkatnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan sasaran.	Melaksanakan analisis data terpilah gender.
Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan.	Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.		
MISI II : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih			
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan DP3A terkait penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Melaksanakan penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang akan dilaksanakan selama lima Tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Pelayanan Administrasi Keuangan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

F. Pemenuhan Hak Anak

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

G. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



Tabel V
Indikator Program DP3A

No	Program	Indikator	Kondisi pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik	NA	NA	30,50%	38,98%	47,45%	55,93%	55,93%
3	Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	NA	NA	NA	3,31%	23,18%	46,36%	46,36%
4	Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga bermasalah terbina	NA	NA	NA	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%
5	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak Update	NA	NA	NA	5,00%	10,47%	15,7%	15,7%
6	Pemenuhan Hak Anak	Presentase Kriteria Pemenuhan Hak Anak	47.68%	59.60%	68.87%	79.47%	90.62%	100.00%	100.00%
7	Perlindungan Khusus Anak	Rasio Kekerasan terhadap Anak	NA	NA	0,021	0,019	0,017	0,015	0,015



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah DP3A
Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Total Rp								14.510.703.667		7.424.721.569		22.881.358.742		22.123.181.704		47.086.111.952		92.090.652.398		
2019																				
Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Lansia serta Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		2.02 . 2.02.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.808.691.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		
			2.02 . 2.02.01.01 . 01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, air dan Listrik	-	12 Jasa bulanan	78.660.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.02 . 2.02.01.01 . 01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	-	20 unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	-	17 unit	10.423.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	12 Jasa Bulanan	686.105.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	-	27 unit	18.085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Unit Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	-	1 laporan	1.30.622.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.02 . 2.02.01.01 . 01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	-	30 jenis	232.536.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	-	3 laporan	9.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	-	12 Laporan	31.632.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	-	12 laporan	101.778.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 01.18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	36 laporan	1.023.897.873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	-	12 Laporan	354.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 01.20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Jasa pengaman kantor	-	19 orang	976.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 01.23	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan, pengaman dan pengemudi kendaraan operasional kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	-	3 Orang/Bulan	154.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			2.02 . 2.02.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	830.724.367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	-	17 Unit	391.300.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 02.12	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	-	3 Jenis	439.423.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	47 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	34.386.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	60 stel	34.386.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 03.05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	90.651.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 05.04	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	-	120 orang	90.651.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.02 . 2.02.01.01 . 15.07	Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Banprov)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kualitas Perlindungan dan Pemenuhan hak anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	2.02 . 2.02.01.01 . 19	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	47,68%	59,60%	1.521.570.787	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 19.01	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Pembinaan Kelurahan Layak Anak	-	15 laporan	796.238.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 19.02	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak	Jumlah Forum Anak yang mendapatkan Pembinaan Jumlah Forum Anak Kecamatan	-	10 Kecamatan	393.947.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 19.03	Kegiatan Sistem Perlindungan Bagi Anak	Jumlah Penyusunan databse perlindungan	-	30 dokumen	331.385.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	2.02 . 2.02.01.01 . 20	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	N/A	16,95%	345.849.200	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 20.03	Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Perempuan	Jumlah Lembaga dan Organisasi Perempuan yang mendapat pembinaan	-	5 laporan	345.849.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 21	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	N/A	16,95%	1.413.325.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.02 . 2.02.01.01 . 21.01	Kegiatan Pemberdayaan perempuan	Jumlah Perempuan Yang Diberdayakan	-	100 Orang	528.374.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 21.02	Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Advokasi	Jumlah Keluarga Binaan	-	100 Orang	884.950.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak	Persentase Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	2.02 . 2.02.01.01 . 22	Program Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan	Persentase Laporan penanganan Perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	100%	100%	724.941.750	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-
			2.02 . 2.02.01.01 . 22.01	Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan pengembangan pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Jumlah Pembinaan Kelurahan Layak Anak	-	150 Orang	724.941.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Hak Lansia	Peningkatan Pemberdayaan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lansia	2.07 . 2.02.01.01 . 23	Program Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia	Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	N/A	18,75%	1.370.485.310	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	-
			2.07 . 2.02.01.01 . 23.01	Penyusunan Data dan Kebijakan Lansia	Jumlah Penyusunan Kebijakan Bagi Lansia	-	4 Dokumen	544.337.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.07 . 2.02.01.01 . 23.02	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Lansia	Kelembagaan Lanjut Usia yang Aktif	-	11 kelembagaan	392.152.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.07 . 2.02.01.01 . 23.03	Pengembangan Pemberdayaan Lansia	Jumlah lansia yang diberdayakan	-	6250 Org	433.995.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	2.07 . 2.02.01.01 . 24	Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	-	41.72%	1.249.282.837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
			2.07 . 2.02.01.01 . 24.01	Pemberdayaan Sosial Budaya	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan BBGRM	-	30 Laporan	524.952.837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.07 . 2.02.01.01 . 24.02	Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Jumlah Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	-	151 Orang	363.185.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.07 . 2.02.01.01 . 24.03	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Fasilitas TTG	-	30 laporan	361.145.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	2.07 . 2.02.01.01 . 25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Melalui Swadaya Murni Masyarakat	-	20%	3.120.795.704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28%	-		
			2.07 . 2.02.01.01 . 25.01	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Kelembagaan PKK,LPM,Posyandu	-	12 Laporan	2.330.315.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.07 . 2.02.01.01 . 25.02	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan lomba lingkup lembaga kemasyarakatan dan swadaya masyarakat	-	250 Orang	436.944.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.07 . 2.02.01.01 . 25.03	Kegiatan Pengembangan manajemen Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK,Manajemen Lembaga Kemasyarakatan	-	4 Kelembagaan	353.535.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020																					



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, Anak dan Lansia serta Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	2.02 . 2.02.01.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100,00%	3.808.691.362	#####	4.460.436.419	-	-	-	-	-	-	-	100%	-		
			2.02 . 2.02.01.02 . 01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, air dan Listrik	-	12 Jasa bulanan	78.660.364	12 jasa bulanan	77.292.816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.02 . 2.02.01.02 . 01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	-	20 unit	-	20 unit	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan yang di pelihara	-	17 unit	10.423.100	16 unit	370.278.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	12 Jasa Bulanan	686.105.200	12 jasa bulanan	605.146.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Unit Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	-	27 unit	18.085.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	-	1 laporan	1.306.222.675	1 laporan	99.174.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	30 jenis	232.536.400	8 jenis	103.577.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan	-	3 laporan	9.740.000	4 jenis	7.185.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.02 . 2.02.01.02 . 01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	-	12 Laporan	31.632.000	12 laporan	42.672.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	-	12 laporan	101.778.750	12 laporan	266.841.350	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 01.18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	36 laporan	1.023.897.873	36 laporan	745.749.755	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	-	12 Laporan	354.300.000	12 laporan	984.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 01.20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor	-	19 orang	976.470.000	18 orang	977.094.336	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 01.23	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kendaraan operasional kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	-	3 Orang/Bulan	154.440.000	3 orang	172.825.200	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	830.724.367	100%	98.934.000	-	-	-	-	-	-	100%	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	-	17 Unit	391.300.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 02.12	Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	-	3 Jenis	439.423.400	3 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.02 . 2.02.01.02 . 02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor	-	N/A	-	1 unit	98.934.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	34.386.000	100%	37.290.000	-	-	-	-	-	-	100%	-
				Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	60 stel	34.386.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 03.05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah jenis pakaian beserta kelengkapannya	-	-	-	1 jenis	37.290.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	100%	120 Orang	90.651.000	100%	93.375.000	-	-	-	-	-	-	100%	-
			2.02 . 2.02.01.02 . 05.04	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	-	120 orang	90.651.000	100 orang	93.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kualitas Perlindungan dan Pemenuhan hak anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	2.02 . 2.02.01.04 . 19	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	47,68%	59,60%	1.521.570.787	68,87%	524.063.250	-	-	-	-	-	-	100%	-
			2.02 . 2.02.01.04 . 19.01	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Pembinaan Kelurahan Layak Anak	-	15 laporan	796.238.000	16 kelurahan	307.173.250	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.04 . 19.02	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak	Jumlah Forum Anak yang mendapatkan Pembinaan Jumlah Forum Anak Kecamatan	-	10 Kecamatan	393.947.500	15 kecamatan	148.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.02 . 2.02.01.04 . 19.03	Kegiatan Sistem Perlindungan Bagi Anak	Jumlah Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kelurahan	-	30 dokumen	331.385.287	30 kelurahan	68.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	2.02 . 2.02.01.03 . 21	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	N/A	16,95%	1.759.174.850	30,50%	183.994.300	-	-	-	-	-	-	100%	-
			2.02 . 2.02.01.03 . 21.01	Kegiatan Pemberdayaan perempuan	Jumlah Perempuan Yang Diberdayakan	-	100 Orang	528.374.850	320 orang	145.750.300	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.03 . 21.02	Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Advokasi	Jumlah Keluarga Binaan	-	100 Orang	884.950.500	100 keluarga	17.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.02 . 2.02.01.03 . 21.03	Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Perempuan	Jumlah Lembaga dan Organisasi Perempuan yang mendapat pembinaan	-	N/A	345.849.200	4 lembaga 10 organisasi	20.514.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak	Persentase Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	2.02 . 2.02.01.08 . 22	Program Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan	Persentase Laporan penanganan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	100%	100%	724.941.750	100%	593.040.100	-	-	-	-	-	-	100%	-
			2.02 . 2.02.01.08 . 22.01	Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan dan pengembangan pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Persentase penanganan Anak terhadap tindak kekerasan	-	N/A	724.941.750	100%	593.040.100	-	-	-	-	-	-	-	-



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Hak Lansia	Peningkatan Pemberdayaan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lansia	2.07 . 2.02.01.05 . 23	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhan Hak Lanjut Usia	Persentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	N/A	18,75%	1.370.485.310	25,00%	414.727.000	-	-	-	-	-	-	85%	-		
			2.07 . 2.02.01.05 . 23.01	Penyusunan Data dan Kebijakan Lansia	Jumlah Penyusunan Kebijakan Bagi Lansia	-	4 Dokumen	544.337.500	6 dokumen	238.939.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.07 . 2.02.01.05 . 23.02	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Lansia	Kelembagaan Lanjut Usia yang Aktif	-	11 lembaga	392.152.810	13 lembaga	131.767.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.07 . 2.02.01.05 . 23.03	Pengembangan Pemberdayaan Lansia	Jumlah lansia yang diberdayakan	-	6250 Org	433.995.000	4950 orang	44.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	2.07 . 2.02.01.07 . 24	Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	-	41,72%	1.249.282.837	56,29%	281.820.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	
			2.07 . 2.02.01.07 . 24.01	Pemberdayaan Sosial Budaya	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pembinaan sosial budaya	-	30 Laporan	524.952.837	151 kelurahan	139.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.07 . 2.02.01.07 . 24.02	Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Jumlah Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	-	N/A	363.185.000	30 lembaga	98.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.07 . 2.02.01.07 . 24.03	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan fasilitas TTG	-	N/A	361.145.000	30 kecamatan	44.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	2.07 . 2.02.01.06 . 25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	20,00%	3.120.795.704	22,00%	737.111.500	-	-	-	-	-	-	28%	-			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp			
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
			2.07 . 2.02.01.06 . 25.01	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Kelembagaan PKK,LPM,Posyandu	-	N/A	2.330.315.250	30 kecamatan	590.904.500	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2.07 . 2.02.01.06 . 25.02	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Tingkat Swadaya Masyarakat & Jumlah Penyelenggaraan lomba Lingkup Lembaga Kemasyarakatan	-	N/A	436.944.500	2% 5 laporan	44.401.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2.07 . 2.02.01.06 . 25.03	Kegiatan Pengembangan manajemen Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan	-	N/A	353.535.954	151 kelurahan	101.806.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
2021-2023																					
Meningkatnya Perlindungan Perempuan, dan Anak	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan Layak Anak	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	47,68%	59,60%		68,87%		79,47%		N/A		N/A		
									Presentase Kriteria Pemenuhan Hak Anak	47,68%	59,60%		68,87%		79,47%		90,62%		1.000.000.000		2.173.312.000
			2	08	06	2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Hak Anak	-	-		-		120 Kelurahan	286.560.000	137 Kelurahan	330.000.000	151 Kelurahan	850.000.000	151 Kelurahan	1.466.560.000
			2	08	06	2.01	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak	-	-		-		120 Kelurahan	178.280.000	137 Kelurahan	214.980.000	151 Kelurahan	500.000.000	151 Kelurahan	893.260.000
			2	08	06	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan GT Kelurahan Layak Anak	-	-		-		120 Kelurahan	108.280.000	137 Kelurahan	115.020.000	151 Kelurahan	350.000.000	151 Kelurahan	573.300.000



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tebentuknya Kelurahan Layak Anak	-	-	-	-	-	120 Kelurahan	469.518.000	137 Kelurahan	670.000.000	151 Kelurahan	1.323.312.000	151 Kelurahan	2.462.830.000
			2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak	-	-	-	-	-	120 Kelurahan	175.518.000	137 Kelurahan	270.000.000	151 Kelurahan	448.392.000	151 Kelurahan	893.910.000
			2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Forum Anak	-	-	-	-	-	120 Kelurahan	93.860.000	137 Kelurahan	289.312.000	151 Kelurahan	224.920.000	151 Kelurahan	608.092.000
			2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak	-	-	-	-	-	120 Kelurahan	75.000.000	137 Kelurahan	60.000.000	151 Kelurahan	500.000.000	151 Kelurahan	635.000.000
			2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Forum Anak	-	-	-	-	-	120 Kelurahan	125.140.000	137 Kelurahan	50.688.000	151 Kelurahan	150.000.000	151 Kelurahan	325.828.000
			2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	N/A	N/A	-	N/A	-	100%	501.750.000	N/A	-	N/A	-	N/A	3.154.632.400
					Rasio Kekerasan terhadap Anak	N/A	N/A	-	0,021	-	0,019		0,017	545.240.000	0,015	2.117.642.400	0,015	
			2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	-	151 Kelurahan	77.340.000	151 Kelurahan	116.100.000	151 Kelurahan	650.000.000	151 Kelurahan	843.440.000



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga lingkup pencegahan kekerasan terhadap anak	-	-	-	-	-	25 Lembaga	39.200.000	25 Lembaga	56.200.000	25 Lembaga	250.000.000	25 Lembaga	345.400.000
			2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan dan Pembinaan PATEM	-	-	-	-	-	453 Kader	38.140.000	400 Kader	59.900.000	650 Kader	400.000.000	1503 Kader	498.040.000
			2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat anak bagi yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	-	-	-	-	300.000.000	100%	229.140.000	100%	608.642.400	100%	1.137.782.400
			2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pengaduan masyarakat anak bagi yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	-	-	-	-	300.000.000	100%	229.140.000	100%	308.642.400	100%	837.782.400
			2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000
			2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan KIE Terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Jejaring Antar Lembaga Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus										4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000
			2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pembinaan tentang penanganan tindak kekerasan terhadap Anak	-	-	-	-	-	125 Kelurahan	124.410.000	137 Kelurahan	200.000.000	151 Kelurahan	859.000.000	151 Kelurahan	1.183.410.000
			2 08 07 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	-	-	-	-	-	125 Kelurahan	9.000.000	137 Kelurahan	100.000.000	151 Kelurahan	300.000.000	151 Kelurahan	409.000.000
			2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan kapasitas dari lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	-	-	-	125 Kelurahan	81.870.000	137 Kelurahan	50.000.000	151 Kelurahan	285.000.000	151 Kelurahan	416.870.000
			2 08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	-	-	-	125 Kelurahan	33.540.000	137 Kelurahan	50.000.000	151 Kelurahan	274.000.000	151 Kelurahan	357.540.000
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan dalam Ruang Publik	N/A	16,95%		30,50%		45,76%	844.948.250	N/A		N/A		N/A	6.772.256.250



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Capaian Partisipasi Organisasi Perempuan di Ruang Publik	N/A	N/A		N/A		38,98%		47,45%	1.700.000.000	55,93%	4.227.278.000	55,93%	
			2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan PUG	-	-		-		8 Kegiatan	153.421.500	N/A	-	N/A	-	N/A	1.263.421.500
					Jumlah Kegiatan PUG	-	-		-		5 Kegiatan		8 Kegiatan	200.000.000	11 Kegiatan	910.000.000	24 Kegiatan	
			2 08 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	- Jumlah FGD NA PUG- Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Regulasi PUG	-	-		-		-	17.632.500	1 Kegiatan	17.875.000	2 Kegiatan	160.000.000	4 Kegiatan	195.507.500
			2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Rakor POKJA PUG	-	-		-		1 Kegiatan	28.636.000	2 Kegiatan	70.966.000	3 Kegiatan	150.000.000	6 Kegiatan	249.602.000
			2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah PPRG dan Advokasi PUG	-	-		-		2 Kegiatan	92.893.000	3 Kegiatan	63.425.000	3 Kegiatan	350.000.000	8 Kegiatan	506.318.000
			2 08 02 2.01 04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Sosialisasi PUG dan PPRG	-	-		-		-	14.260.000	2 Kegiatan	47.734.000	3 Kegiatan	250.000.000	6 Kegiatan	311.994.000
			2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan pembinaan pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	-	-		-		6 Kegiatan	310.248.750	N/A	-	N/A	-	N/A	3.646.248.750
					Jumlah Sosialisasi dan pembinaan pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	-	-		-		4 Kegiatan		26 Kegiatan	1.150.000.000	18 Kegiatan	2.186.000.000	48 Kegiatan	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	6 Kegiatan	100.000.000	6 Kegiatan	1.086.000.000	12 Kegiatan	1.186.000.000
			2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	-	-	-	-	4 Kegiatan	310.248.750	20 Kegiatan	1.050.000.000	12 Kegiatan	1.100.000.000	36 Kegiatan	2.460.248.750	
			2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Terhadap Lembaga Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	4 Kegiatan	381.278.000	N/A	-	N/A	-	N/A	1.862.556.000	
					Jumlah Pembinaan Terhadap Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	3 Kegiatan		8 Kegiatan	350.000.000	5 Kegiatan	1.131.278.000	16 Kegiatan		
			2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Terhadap Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	2 Kegiatan	165.865.000	4 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	377.092.000	8 Kegiatan	592.957.000	
			2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis Terhadap Pengurus Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	1 Kegiatan	215.413.000	4 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan	500.500.000	7 Kegiatan	1.015.913.000	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan KIE Terhadap Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	253.686.000	1 Kegiatan	253.686.000
			2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	N/A	N/A	.	N/A	.	83,80%	1.389.633.750	N/A	.	N/A	.	N/A	6.041.166.100
					Cakupan Keluarga bermasalah terbina	N/A	N/A	.	N/A	.	50,00%		60,00%	1.627.999.950	70,00%	3.023.532.400	70,00%	
			2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sebaran Informasi tentang Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	.	-	.	100%	1.116.813.750	100%	292.782.000	100%	736.904.400	100%	2.146.500.150
			2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	-	-	.	-	.	100 Orang	47.250.000	250 Orang	60.210.000	250 Orang	221.955.000	600 Orang	329.415.000
			2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya KIE, KG, dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	-	-	.	-	.	-	978.155.000	4 Kegiatan	168.762.000	4 Kegiatan	247.337.000	12 Kegiatan	1.394.254.000
			2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	.	-	.	150 Orang	91.408.750	250 Orang	63.810.000	250 Orang	267.612.400	650 Orang	422.831.150



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	-	-	-	-	-	-	-	100%	981.939.450	100%	1.836.628.000	100%	2.818.567.450
			2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi PUSPAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 Orang	86.628.000	250 Orang	86.628.000
			2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya bagi Konselor PUSPAGA dan Kader PAAR di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	250 Orang	73.489.750	250 Orang	250.000.000	500 Orang	323.489.750
			2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sinergitas Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	1 Lembaga	908.449.700	1 Lembaga	1.500.000.000	1 Lembaga	2.408.449.700
			2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	-	-	-	-	100%	272.820.000	-	100%	353.278.500	100%	450.000.000	100%	1.076.098.500
			2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Lembaga Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak oleh PUSPAGA	-	-	-	-	1 Lembaga	272.820.000	-	1 Lembaga	353.278.500	1 Lembaga	450.000.000	1 Lembaga	1.076.098.500
			2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase Ketercapaian Kriteria Kota Layak Lansia	N/A	N/A	-	N/A	-	83,80%	183.947.000	N/A	-	N/A	-	N/A	2.644.740.000



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak Update	N/A	N/A	.	N/A	.	5,00%		10,47%	499.999.900	15,7%	1.960.792.800	15,7%	
			2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data Terpilah Gender dan anak	-	-	.	-	.	100%	183.947.750	N/A	.	N/A	.	N/A	2.644.740.450
				Pelaksanaan Aktivitas Penyediaan serta Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	.	-	.	100%		100%	499.999.900	100%	1.960.792.800	100%	
			2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Data Terpilah Gender dan Anak	-	-	.	-	.	3 Laporan	173.697.750	4 Laporan	329.846.000	4 Laporan	450.878.000	4 Laporan	954.421.750
			2 08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	-	-	.	-	.	1 Dokumen	10.250.000	1 Dokumen	170.153.900	1 Dokumen	1.509.914.800	1 Dokumen	1.690.318.700
			2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan	N/A	N/A	.	N/A	.	100%	1.687.011.230	N/A	.	N/A	.	N/A	5.764.171.230
				Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif		N/A	N/A	.	N/A	.	3,31%		23,18%	1.250.760.000	46,36%	2.826.400.000	46,36%	
			2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-	-	.	-	.	#####	659.406.000	N/A	.	N/A	.	N/A	1.093.306.000



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Jumlah Kelembagaan yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-	-	-	-	-	100 Kader	-	400 Kader	83.900.000	400 Kader	835.000.000	900 Kader	
			2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang menangani Kekerasan terhadap Perempuan	-	-	-	-	-	25 Lembaga	545.406.000	25 Lembaga	25.100.000	25 Lembaga	200.000.000	25 Lembaga	770.506.000
			2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga aktif lingkup pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-	-	-	-	-	25 Lembaga	114.000.000	25 Lembaga	58.800.000	25 Lembaga	150.000.000	25 Lembaga	322.800.000
			2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	-	-	-	-	-	100%	1.027.605.230	N/A	-	N/A	-	N/A	2.594.465.230
					Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	-	-	-	-	-	-		100%	100%	566.860.000	100%	1.000.000.000	
			2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	-	-	-	-	-	100%	792.300.000	100%	566.860.000	100%	850.000.000	100%	2.209.160.000
			2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Lembaga	-	-	-	-	-	1 Kali	235.305.230	N/A	-	30 Kali	150.000.000	N/A	385.305.230



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pembinaan tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan	-	-	-	-	-	5 Kelurahan	-	76 Kelurahan	600.000.000	70 Kelurahan	1.476.400.000	151 Kelurahan	2.076.400.000
			2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan advokasi kebijakan dan Pendampingan bagi perempuan korban kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	15 Kecamatan	340.201.100	15 Kecamatan	450.000.000	30 Kecamatan	790.201.100
			2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pembinaan/Pelatihan Pelayanan Pengaduan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	-	-	-	-	-	97 Orang	-	380 Orang	209.176.000	380 Orang	500.000.000	760 Orang	709.176.000
			2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebutuhan Spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Jejaring Antar Lembaga Penyediaan Layanan untuk menangani Kasus TPPO	-	-	-	-	-	3 Kali	-	4 Kali	50.622.900	4 Kali	526.400.000	8 Kali	577.022.900
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	-	100%	17.517.989.762	100%	15.499.181.854	100%	30.757.154.352	100%	63.774.325.968



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-	-	-	-	-	100%	200.919.000	100%	205.992.884	100%	271.385.750	100%	678.297.134
			2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	18 Dokumen	112.219.000	18 Dokumen	77.459.884	18 Dokumen	130.000.000	18 Dokumen	319.678.884
			2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	16 Dokumen	88.700.000	16 Dokumen	128.532.500	16 Dokumen	141.385.750	16 Dokumen	358.618.250
			2.08.01.2.02	Pelayanan Administrasi Keuangan	Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	10.294.526.372	100%	10.245.304.220	100%	14.661.525.000	100%	35.201.355.592
			2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	100%	10.244.429.277	12 Bulan	10.245.304.220	12 Bulan	14.649.525.000	12 Bulan	35.139.258.497
			2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Jumlah Laporan Akhir Tahun 2. Jumlah Laporan Akhir Bulan/ Semester 3. Tersusunnya Akuntansi dan Laporan Keuangan	-	-	-	-	-	1 Laporan 14 Laporan 2 Laporan	50.097.095	-	-	1 Laporan 14 Laporan 2 Laporan	12.000.000	1 Laporan 14 Laporan 2 Laporan	62.097.095
			2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	100%	283.004.200	100%	612.088.000	100%	845.092.200
			2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	2 Jenis	83.333.800	2 Jenis	150.000.000	2 Jenis	233.333.800



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pembinaan Kinerja Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	100 Orang	149.670.400	100 Orang	187.088.000	100 Orang	336.758.400
			2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bimtek Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	75.000.000	50 Orang	75.000.000
			2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 Orang	50.000.000	100 Orang	50.000.000
			2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000
			2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	-	-	-	-	100%	1.131.971.570	100%	1.478.660.350	100%	1.807.155.602	100%	4.417.787.522	
			2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	5 Jenis	2.904.000	7 Jenis	5.060.000	7 Jenis	22.000.000	7 Jenis	29.964.000	
			2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	5 Jenis 1 Laporan	97.027.370	5 jenis	258.633.050	5 jenis	450.000.000	5 jenis	805.660.420	
			2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	3 Jenis	15.125.100	3 Jenis	35.000.000	3 Jenis	50.125.100	
			2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	-	-	-	-	12 Laporan	136.668.000	4 Jenis	194.277.820	4 Jenis	253.705.602	4 Jenis	584.651.422	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	-	-	15 Jenis	18.569.200	3 Jenis	1.222.018.900	3 Jenis	1.885.000.000	3 Jenis	3.325.588.100
			2 08 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	12 Bulan	30.192.000	3 Jenis	28.140.000	3 Jenis	35.000.000	3 Jenis	93.332.000
			2 08 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	61.160.000	12 Bulan	76.450.000	12 Bulan	137.610.000
			2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	12 Laporan	846.611.000	12 Bulan	794.245.480	12 Bulan	750.000.000	12 Bulan	2.390.856.480
			2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.280.000.000	100%	3.280.000.000
			2 08 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Kendaraan Roda 2	150.000.000	6 Kendaraan Roda 2	150.000.000
			2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Jenis	100.000.000	10 Jenis	100.000.000
			2 08 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000
			2 08 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	3.000.000.000	1 Unit	3.000.000.000



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100%	3.013.916.340	100%	2.812.972.700	100%	4.050.000.000	100%	9.876.889.040
			2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan atau Listrik	-	-	-	-	-	12 Bulan	89.606.100	12 Bulan	146.203.700	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	455.809.800
			2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	2 Jenis	5.445.000	2 Jenis	30.000.000	2 Jenis	35.445.000
			2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	12 Bulan	2.924.310.240	12 Bulan	2.661.324.000	12 Bulan	3.800.000.000	12 Bulan	9.385.634.240
			2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	100%	2.876.656.480	100%	523.248.000	100%	6.075.000.000	100%	9.474.904.480
			2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Unit Kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	-	-	-	-	-	16 Unit	414.163.680	-	-	-	-	16 Unit	414.163.680
			2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	466.335.100	12 Bulan	650.000.000	12 Bulan	1.116.335.100
			2.08.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
							Realisasi Kinerja	Rp	Realisasi Kinerja	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000
			2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	1 Unit	2.424.015.000	1 Unit	56.912.900	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	4.980.927.900
			2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasarana Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit gedung kantor yang terpelihara	-	-	-	-	-	1 Unit	38.477.800	-	-	1 Unit	2.800.000.000	1 Unit	2.838.477.800
			2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000





BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bandung dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Sesuai dengan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam hal ini maka disusunlah matriks indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kelurahan Layak Anak	68.87%	59.60%	68.87%	79.47%	90.62%	100.00%	100.00%
2	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) Aktif	n/a	n/a	n/a	3,31%	23,18%	46,36%	46,36%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	86,20%	87,80%	89,40%	89,40%





BAB VII PENUTUP

Demikianlah Perubahan Rencana Strategis tahun 2018-2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung yang sekaligus pula merupakan Perubahan Rencana Strategis Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung telah dapat disusun.

Perubahan Rencana Strategis ini disusun untuk lebih memfokuskan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dalam menghadapi tantangan dan masalah pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang makin kompleks terutama dalam menghadapi tantangan global dan Nasional.

Perubahan Rencana Strategi DP3A Kota Bandung ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh petugas atau pelaksana program/kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandung dalam kemitraan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta lembaga masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DP3A Kota Bandung merupakan pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandung yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2018-2023. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini berisikan tentang kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan DP3A Kota Bandung.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat tergantung pada faktor-faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat dan lembaga pemerintah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pengendalian pembangunan.

Bandung, 7 Desember 2021

**Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandung**

dr. Hj. Rita Verita Sri H., MM.MH.Kes
Pembina Utama Muda

NIP. 19620716 198903 2 003



**PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018-2023
MISI 1
FOKUS SASARAN HUMANIS DAN AGAMIS**

Kelurahan Layak Anak (DP3A)
Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan
(Puspel PP) Aktif (DP3A)

